



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
DENGAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DAN PRAKTIKI MENGAJAR**

NOMOR: Perjama/35/II/2024

NOMOR: HK.201/1/7/KNKT/2024

Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Empat (29-02-2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. SUYOKO, M.Si.** : Wakil Rektor III Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Nomor Kep/304/IX/2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto yang berkedudukan di Jalan Majapahit, Blok R Lanud Adisutjipto, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO** : Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang

berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan praktisi mengajar yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan transportasi;

8. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Magang Bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Magang Bersertifikat, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata selama 1-2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft skills yang akan menyiapkan mahasiswa agar lebih mantab untuk memasuki dunia kerja dan karirnya
- (2) Studi Independen Bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha dunia industri. Kampus Mengajar;
- (3) Praktisi Mengajar adalah Program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Program ini mendorong kolaborasi aktif praktisi ahli dengan dosen juara agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja. Kolaborasi ini dilakukan dalam mata kuliah yang disampaikan di ruang kelas baik secara luring maupun daring.; dan

- (4) Riset atau Penelitian adalah Kegiatan riset akademik, baik sains maupun teknologi, yang dilakukan mahasiswa di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Magang Bersertifikat;
- b. Kunjungan Industri;
- c. Praktisi Mengajar;
- d. Riset dan/atau Penelitian dalam lingkup keselamatan transportasi penerbangan;
- e. Pelatihan bagi dosen ITD Adisutjipto dan investigator KNKT;
- f. Bantuan jasa keahlian.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan program Magang Bersertifikat. **PIHAK PERTAMA** dapat mengirim mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan magang dan mendapat instruktur yang berasal dari **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan sertifikat.

- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan kunjungan industri terhadap **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan dan dikemas dalam bentuk *Study Excursie* oleh mahasiswa dengan didampingi oleh dosen dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Praktisi mengajar meliputi:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyusun dokumen pembelajaran sesuai dengan Pedoman Praktisi Mengajar, dan menetapkan metode pembelajaran; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** melalui praktisi memberikan materi sesuai dengan metode pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan Pedoman Program Praktisi Mengajar.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mendapat kesempatan untuk melaksanakan Riset dan/atau penelitian dalam lingkup keselamatan transportasi penerbangan terhadap **PIHAK KEDUA** dengan batasan data yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Dosen **PIHAK PERTAMA** dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi fasilitator terkait bidang keilmuannya dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** dapat memperbantukan tenaga ahli sesuai bidang keilmuannya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan Magang atau riset dan/atau penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kuota yang tersedia;
 - b. Mendapatkan pendampingan Magang Bersertifikat atau riset dan/atau penelitian yang diperlukan kepada mahasiswa; dan
 - c. Mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan magang dan persetujuan hasil riset dan/atau penelitian bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kewajibannya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengajukan surat magang atau riset dan/atau penelitian;

- b. Mengajukan surat permohonan Praktisi Mengajar, Dosen Tamu, dan/atau Pembicara kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan informasi mengenai data dosen mengenai pelatihan mengenai keselamatan transportasi penerbangan; dan
 - d. Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan surat magang atau riset dan/atau penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan surat permohonan Praktisi Mengajar, Dosen Tamu, dan/atau Pembicara dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Mendapatkan informasi mengenai data dosen dan/atau mahasiswa yang akan magang atau riset dan/atau penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan kesempatan kepada dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk magang atau riset dan/atau penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kuota yang tersedia;
 - b. Memberikan pendampingan magang atau riset dan/atau penelitian yang diperlukan kepada dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Memberikan Surat Keterangan pelaksanaan magang atau riset dan/atau penelitian kepada dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah selesai melaksanakan kewajibannya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun berlaku sejak ditandatangani hingga 28 Februari 2024, dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lama 30 hari sebelumnya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, wabah penyakit (pandemi, epidemi, & endemi), dan Keputusan Pengadilan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan kahar dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila perbedaan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir dan/atau faksimile yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila **PIHAK** yang menerima telah menerbitkan tanda terima/ menandatangani tanda terima.
- (2) Apabila dikirim menggunakan surat tercatat disertai dengan tanda tangan penerimanya, dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama dan Alumni
Alamat : Jalan Majapahit, Blok-R Lanud Adisutjipto, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta 55198
Telepon : (0274) 450262
Email : kerjasama@itda.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jabatan : Kepala Sekretariat
Alamat : Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka
Timur No.5, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 351 7606 / (021) 384 7601
Email : knkt@dephub.go.id

- (3) Pembatalan/perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya paling

lambat tujuh (7) hari kerja sejak pembatalan/perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

PASAL 12

ADDENDUM

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO
KETUA

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUYOKO, M.Si.
WAKIL REKTOR III